




**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**

# LAPORAN TAHUNAN

2022



Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis No. 40,  
Petojo Selatan, Gambir, RT.1/RW.8 Kecamatan Gambir  
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160



## Laporan Tahunan KIP 2022

Diterbitkan oleh:  
Komisi Informasi Pusat

Penulis :  
Tim Penulis Laporan Tahunan KIP 2022

49 Pages


Komisi Informasi Pusat  
Wisma BSG, Lt 9, Jl Abdul Muis No. 40  
Jakarta Pusat 10110

021-34830741  
[www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)

# Tranparan & Akuntabel



## DAFTAR ISI



Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Visi dan Misi	3
Profil Komisi Informasi Pusat	4
Profil Komisioner	10
Program Prioritas	15
Program Kerja & Anggaran	27
Penutup	48

## KATA PENGANTAR



*“Ini keterbukaan yang tidak bisa kita cegah. Oleh sebab itu semuanya memang harus memulai”*

Ir. H. Joko Widodo  
Presiden Republik Indonesia

Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) ini merupakan bentuk akuntabilitas, dan perwujudan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi KI Pusat yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Dalam RPJMN 2020 – 2024, terdapat 3 (tiga) target pada tahun 2022 yang harus dicapai oleh KI Pusat. Pertama, penyelesaian sengketa informasi publik (target 90 register terselesaikan), kedua penguatan Badan Publik dalam melaksanakan Ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (target 98 Badan Publik Informatif), dan ketiga penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Nilai IKIP Nasional 72). Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas dedikasi dan kerja keras seluruh civitas KI Pusat dan stakeholder terkait, sehingga target dalam RPJMN tersebut dapat dicapai bahkan terlampui.

Secara umum, capaian target kinerja Komisi Informasi Pusat disajikan secara komprehensif dalam Laporan ini. Semoga atas capain yang ada ini, dapat memberikan sedikit perubahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki dampak yang signifikan kepada masyarakat guna terwujudnya masyarakat informasi.

Capaian yang telah diraih oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2022 ini, semoga menjadi semangat dan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga agar capaian pada tahun mendatang lebih meningkat serta bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Akhir kata, apa yang telah disajikan, disampaikannya informasi atas kinerja 2022 ini, kami secara terbuka menerima kritik dan saran guna perbaikan/peningkatan kinerja lembaga.

## VISI & MISI



### VISI

Mewujudkan Komisi Informasi Pusat yang Mandiri, Adaptif dan Kolaboratif dalam menjamin Keterbukaan Informasi Publik demi tercipta Masyarakat Informasi yang Partisipatif Menuju Indonesia Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan.

### MISI ►►►



Menyelenggarakan Manajemen Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Asas Cepat, Tepat, Biaya Ringan Dan Sederhana.



Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Dan Sumber Daya Yang Optimal Dan Profesional Melalui Standarisasi Dan Sertifikasi.



Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Atas Haknya Mendapatkan Informasi Publik Melalui Edukasi Dan Literasi.



Membangun Insan Komisi Informasi Yang Berkualitas, Berdaya Saing Dan Memiliki Integritas Melalui Tata Kelola Sumber Daya, Hubungan Internal Dan Pemangku Kepentingan.



Membantu Pencapaian Sasaran Nasional Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Yang Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan.



Meningkatkan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Tingkat Daerah Melalui Koordinasi Dan Supervisi Komisi Informasi Pusat Kepada Komisi Informasi Daerah.



Mendorong Pemanfaatan Informasi Publik Sebagai Aspek Kolaborasi dan Sinergi dengan Mitra Strategis Komisi Informasi Pusat.

# PROFIL KOMISI INFORMASI PUSAT



Informasi saat ini memiliki peranan yang sangat besar, hal-hal yang terjadi pada dunia modern saat ini di tentukan berdasarkan berapa besar informasi di kuasi dan dikelola secara baik dan bijaksana.

Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F. "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Pasal 28 F menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh

informasi publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008, dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010. UU KIP memiliki tujuan yaitu menjamin hak warga negara untuk:

1. Mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

**K**omisi Informasi hadir membawa nafas dan semangat baru untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Komisi Informasi memiliki peranan untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada seluruh Badan Publik di Indonesia. Tentunya segala upaya dilakukan untuk mewujudkan dan mengembangkan masyarakat informasi informasi.

Pembentukan Komisi Informasi Pusat merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), yang diatur dalam Pasal 59. Bahwa “Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini”. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.




Dokumentasi Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode IV

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1), Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Pada tahun 2009 Anggota Komisi Informasi Pusat ditetapkan Periode Pertama (2009-2013) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P, tanggal 2 Juni 2009. Periode Kedua (2013-2017), ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P tanggal 16 Juli 2013. Sedangkan Periode Ketiga (2013-2017), ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119/P Tahun 2017 tanggal 1 November 2017, Periode Keempat (2022-2026) ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022.

Dalam Pasal 1 angka 4 Bab Ketentuan Umum, disebutkan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaanya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Adapun tugas Komisi Informasi Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu:

1. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
2. Menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan
3. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

STRUKTUR ORGANISASI  
KOMISI INFORMASI PUSAT



# Profil Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Informasi Pusat sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 didukung oleh Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang melaksanakan dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi. Sekretariat Komisi Informasi Pusat dilaksanakan oleh Pemerintah dan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.



Dalam melaksanaan Tugas dan Fungsinya, Sekretariat Komisi Informasi Pusat diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat (melengkapi Permenkominfo 11 Tahun 2011).

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi, yaitu:



Penyiapan bahan  
penyusunan  
perencanaan dan  
program



Penyediaan dukungan  
administratif  
pelayanan pengaduan  
dan penyelesaian  
sengketa informasi



Pelaksanaan tugas  
ketatausahaan,  
kepegawaian,  
keuangan,  
perlengkapan dan  
kerumahtanggaan



Penyiapan bahan  
dokumentasi dan  
kepustakaan

Sekretariat dan Komisi Informasi Pusat memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu:

- 1** Mengkoordinasikan dan mensinkronkan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Komisi Informasi Pusat;
- 2** Pembinaan dan dukungan administrasi di lingkup Komisi Informasi Pusat yang meliputi perencanaan, keuangan, SDM, aset, pengaduan dan penyelesaian sengketa.

## PROFIL KOMISIONER

### Donny Yoesgiantoro

Ketua Komisi Informasi Pusat  
(KI Pusat) 2022-2026

Ketua KI Pusat periode 2022-2026, Donny Yoesgiantoro adalah seorang *Associate Professor* di bidang Kebijakan Publik, *Energy and Environment* di Universitas Pertahanan. Lulus cum laude dari Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia tahun 2012. Sejak terpilih melalui mekanisme musyawarah dan mufakat oleh tujuh Komisioner KI Pusat pada rapat pleno 27 Mei 2022 lalu, lulusan Lemhanas Dengan Pujiyah Program Pendidikan Singkat Angkatan XIX tersebut resmi memimpin lembaga negara mandiri ini.

Pengalaman Donny di bidang Energi dan Lingkungan sudah cukup malang melintang, seperti menjadi Ketua Umum Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (Perwaku) periode 2011-2015; Ketua Komite Tetap Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Kadin Indonesia 2015-2021; Aktif di Bidang Hubungan Antar Lembaga Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) sejak 2013 dan IKAL Strategic Centre (ISC) sejak 2021; Kepala Pusat Studi Ketahanan Energi Universitas Pertahanan 2017-2022 dan lainnya. Diperkuat lagi dengan berbagai pengalamannya di bidang Kebijakan Publik seperti Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia untuk Negara-negara Nordic 2012-2015; Dosen Luar Biasa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro 2014-2016; Dosen Program Magister Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia, lulusan Master of Public Policy dari Lee Kuan Yeew School of Public Policy National University of Singapore dan masih banyak lagi.



## PROFIL KOMISIONER

### Arya Sandhiyudha

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat  
(KI Pusat) 2022-2026

Doktor Arya merupakan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Periode 2022-2026. Pada saat dilantik 20 Mei 2022, Doktor Arya berusia 38 tahun dan menjadikannya Komisioner termuda sepanjang sejarah Komisi Informasi Pusat RI berdiri. Sebelumnya, Arya merupakan Komisioner, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Diantara pengalamannya, pernah menjadi Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan, Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta. Dalam pendidikan formal, pada usia 32 tahun, Arya menjadi Warga Negara Indonesia pertama yang meraih gelar Doktor bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Istanbul University. Sehingga sebelumnya juga kerap dikenal sebagai analis dan Pengamat Politik Internasional.

Selama menjadi mahasiswa di Turki, Arya menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Turki pada periode 2014-2015. Sebelum mengambil Doktor, Arya meraih Master bidang Strategic Studies dari S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura. Serta menerima Certificate in Terrorism Studies (CTS) dari International Center for Political Violence and Terrorism Research (ICPVTR), Singapura. Sebelumnya, Arya Sarjana Sosial lulusan FISIP UI.

Dalam pendidikan informal, Arya menerima plaque of recognition sebagai kandidat The Most Outstanding Alumni dari Konrad Adenauer Stiftung for Young Politician (KASYP).



## PROFIL KOMISIONER

# Handoko Agung Saputro

Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat

Fb. Fx. Handoko Agung Saputro S. Sos kelahiran Purworejo Jawa Tengah 28 April 1972 berpengalaman dalam bidang keterbukaan informasi publik di tanah air. Kiprahnya di bidang keterbukaan informasi dilakoninya setelah dalam dua periode berturut-turut berhasil melaksanakan tugas sebagai Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2018 dan 2018-2022 di Bidang ESA (Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi).

Jauh hari sebelum berkecimpung di Komisi Informasi, Handoko Agung Saputro atau akrab dipanggil Gendhon telah mengakrabi isu keterbukaan informasi saat bersama Forum Rakyat Boyolali (Forabi) menyusun Raperda Partisipasi dan Transparansi Kabupaten Boyolali jauh sebelum UU 14/2008 disahkan. Selain itu, bersama dengan NGO-NGO di Jawa Tengah terlibat dalam penyusunan kode etik bagi kalangan NGO.

Berkat pengalamannya tersebut, tidak keliru jika Ayah dari Stefanie Ahimsa Satyagraha dan Franciscus Xaverius Nalar Rahim Ing Penggalih ini mengampu kelembagaan sebagai Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat 2022-2026.

Jebolan FISIP Administrasi Negara UNTAG Semarang 2005 ini juga memiliki pengalaman dalam kepemiluan saat terpilih sebagai Komisioner KPU Kabupaten Purworejo 2008 – 2013.



## PROFIL KOMISIONER

### Gede Narayana

Ketua Bidang Regulasi dan  
Kebijakan Publik

Gede Narayana adalah lulusan magister science Universitas Hindu Indonesia (UNHI). Ia tercatat pernah menjadi komisioner di tiga lembaga publik berbeda, yaitu Komisioner KPU Jakarta Pusat, Komisioner KI DKI Jakarta, dan Komisioner KI Pusat.

Pada 20 Mei 2022, ia kembali terpilih sebagai Komisioner KI Pusat untuk kedua kalinya dan menjadi satu-satunya komisioner petahana untuk periode 2022-2026. Jika pada periode 2017-2021 didaulat sebagai Ketua KI Pusat, saat ini dipercayakan sebagai Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik berdasarkan hasil rapat pleno 27 Mei 2022.

Ketua Prajanti Hindu DKI Jakarta ini terus semangat menjalankan tugas di Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik sebagai pengabdian yang tinggi memajukan keterbukaan informasi di tanah air. Ia juga Wakil Ketua Persatuan Alumni GMNI Provinsi DKI Jakarta dan salah satu Ketua Alumni Universitas Pancasila.

"Transparansi akan memukul balik jika tidak dimulai dari diri sendiri," tegas ayah dari seorang putri ini. Selain pernah menjabat Ketua KI Pusat dengan segudang prestasi, ia yang lahir pada 27 Maret 1968 adalah mantan Ketua KI DKI Jakarta. "Bekerja dan berbuat dengan baik dan tulus ikhlak, tanpa berpikir akan hasil yg akan di dapat, karena hasil akhir kuasa Tuhan yang menentukan "



## PROFIL KOMISIONER

### Syawaludin

Ketua Bidang Penyelesaian  
Sengketa Informasi

Pengabdian dan pengalaman panjang figur Syawaludin dalam bidang pelayanan publik sudah sangat mumpuni. Sebelum menjabat di lembaga publik, ia pernah berkiprah sebagai wartawan lokal di Harian Suara Bangka dan Pemimpin Perusahaan SKM Ekspres. Selanjutnya sejak usianya 30 tahun dan tepatnya tahun 2003 silam ia mulai menunaikan tugasnya di Lembaga Publik selaku Komisioner KPU Provinsi Bangka Belitung hingga tahun 2013, selama dua periode.

Penerima penghargaan 'Pemuda Inspiratif' dari Aliansi Wartawan Independen (AWI) sudah akrab di bidang keterbukaan informasi, pada 2013 ia terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Bangka Belitung dan kemudian terpilih kembali 2017-2021 menjadi Ketua KID Babel.

Pengalaman empat periode sebagai komisioner menjadikan pria kelahiran Bangka 11 November 1973 ini terpilih sebagai Anggota KI Pusat. Melalui pleno 27 Mei 2022, pemegang Sersertifikat Mediator MA Pusat Mediasi Indonesia 2015 terpilih sebagai Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat . Master Hukum Tata Negara dari Perguruan Tinggi Bangka dan Sarjana IKIP Bandung ini adalah mantan Dosen STAI Darussalam 1999. Di bidang organisasi, beliau akatif diberbagai organisasi seperti KNPI Babel 2005, Pemuda Anshor, Ketua Bidang Pusat Kajian Publik The Ilalang Institut dan Pembina Lembaga Tinggi Adat Bangka Belitung, dan Ketua Lembaga Pengembangan Investasi dan Bisnis Bangka Belitung.



# PROFIL KOMISIONER

## Rospita Vici Paulyn

Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi

Rospita Vici Paulyn menjabat sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi. Lahir di Jayapura, Papua, pada 11 Juni 1974, dan merupakan lulusan Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sebelumnya beliau pernah menjadi Dosen di Lembaga Manajemen Sukabumi 4, dan sebagai Direktur pada perusahaan Jasa Konstruksi CV. Prima Karya Khatulistiwa hingga Tahun 2016. Setelah itu beliau masuk menjadi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, dipercaya menjadi Ketua Komisi Informasi Kalimantan Barat selama 2 periode berturut-turut, dan telah mengantarkan Provinsi Kalimantan Barat meraih Peringkat Pertama pada penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional kategori Pemerintah Provinsi serta terbaik kedua dalam Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional.

Berbagai organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang diikutinya antara lain: sebagai Ketua Umum Forum Sarjana Perempuan (FORSSAP) Kalimantan Barat, Ketua I Ikatan Alumni Fakultas Teknik (IAFT) Univ. Tanjungpura, Wakil Sekretaris Bidang Kemasyarakatan di Komisariat Daerah Pemuda Katolik Kalimantan Barat, Wakil Ketua DPD Barisan Indonesia Kalimantan Barat, Wakil Ketua VI DPD Laskar Merah Putih Kalimantan Barat, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Kalimantan Barat dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Barat.



## PROFIL KOMISIONER

### Samrotunnajah Ismail

Ketua Bidang Advokasi,  
Sosialisasi, dan Edukasi

Figur Hj. Samrotunnajah Ismail SE, M.Si didaulat sebagai Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) Komisi Informasi Pusat dalam rapat pleno 27 Mei 2022 yang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Amanah tersebut diyakini dapat dijalankan dengan baik karena didukung dengan pengalaman sebagai praktisi Perbankan lebih dari 25 tahun termasuk pengalaman sebagai *Group Head - Compliance Regional* Bank BNI di Wilayah Bandung dan Kalimantan, dengan latar belakang pendidikan Komunikasi Politik (Pasca Sarjana Universitas Indonesia).

Pendidikan sertifikasi yang pernah diikuti adalah BSMR Level 3, Asesor KPKU BUMN (Kementerian BUMN), Anti Fraud (penyelenggara Association of Certified Fraud Examiners - ACFE) dan pelatihan Sustainable Finance - Asian Institute Technology Thailand serta memperoleh Certified Management Accountans (CMA) dari The Institute Of Certified Management Accountants - Australia.

Dari sisi pengalaman organisasi pernah menjadi bagian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada era 90an dan sebelumnya sebagai Ketua Korps HMI Wati Badan Koordinasi Sumatera Bahagian Utara (Kohati Badko Sumbagut). Disamping itu pernah menjadi peserta Pertukaran Pemuda Indonesia Jepang Abad 21 serta Pertukaran Pemuda Kapal ASEAN - Ship for Southeast Asian Youth Program (SSEAYP).



# PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020 -2024, Komisi Informasi Pusat memiliki 3 (tiga) target Program Prioritas Nasional. Target tersebut yang pertama, penyelesaian sengketa informasi publik. Kedua, penguatan Badan Publik yang melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik, dan ketiga penyusunan indeks keterbukaan informasi publik.



Dokumentasi Sidang Sengketa Informasi

## PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Target penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2022 ditetapkan sebanyak 90 permohonan/register harus terselesaikan. Berdasarkan target tersebut, Komisi Informasi Pusat telah merealisasikan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 98 permohonan/register. Artinya pada tahun 2022, target Komisi Informasi Pusat telah melampui target pencapaian.

### Target dan Realisasi PSI



## KETERBUKAAN INFORMASI PADA BADAN PUBLIK



Tahun 2022 ditargetkan dalam RPJMN 90 Badan Publik mendapatkan kualifikasi Informatif.

Berdasarkan target tersebut, Komisi Informasi Pusat dalam hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik terdapat 122 Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi Informatif. Artinya pada tahun 2022, target Komisi Informasi Pusat dalam mengukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik tercapai bahkan terlampaui dari target yang ditetapkan.

Kategori Badan Publik	Kualifikasi	
	Informatif	Jumlah Badan Publik yang di Monev
Kementerian	30	34
LN LPNK	17	42
LNS	5	34
Pemprov	21	34
BUMN	19	70
PTN	25	149
Partai Politik	5	9
Total	122	372


Pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2022 Komisi Informasi Pusat melakukan penilaian terhadap 372 Badan Publik dengan rincian sebagai berikut:

Penilaian terhadap 372 Badan Publik



Dari total 372 Badan Publik, sebanyak 295 Badan Publik melakukan pendaftaran dan registrasi pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id

Badan Publik yang melakukan registrasi



Dari total 372 Badan Publik, sebanyak 264 Badan Publik melakukan pengisian kuesioner pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id




NO	KATEGORI BADAN PUBLIK	JUMLAH BP	MENGISI APLIKASI	PERSENTASE
1	Kementerian	34	34	100%
2	Lembaga Negara dan Lembaga Non Kementerian	42	41	98%
3	Lembaga Non Struktural	34	25	74%
4	Pemerintah Provinsi	34	34	100%
5	Badan Usaha Milik Negara	70	56	80%
6	Perguruan Tinggi Negeri	149	68	46%
7	Partai politik	9	6	67%
Total		372	264	71%

## KEMENTERIAN



## LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA NON KEMENTERIAN




## LEMBAGA NON STRUKTURAL



Informatif  
Menuju Informatif  
Cukup Informatif  
Kurang Informatif  
Tidak Informatif



## PEMERINTAH PROVINSI




Informatif  
Menuju Informatif  
Cukup Informatif  
Kurang Informatif  
Tidak Informatif




## BADAN USAHA MILIK NEGARA



Informatif  
Menuju Informatif  
Cukup Informatif  
Kurang Informatif  
Tidak Informatif



## PERGURUAN TINGGI NEGERI



Informatif  
Menuju Informatif  
Cukup Informatif  
Kurang Informatif  
Tidak Informatif



## PARTAI POLITIK



Informatif  
Menuju Informatif  
Cukup Informatif  
Kurang Informatif  
Tidak Informatif



## INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Dokumentasi National Assessment Council Forum Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022

Indeks Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut IKIP memiliki target RPJMN pada tahun 2022 berada pada nilai 72. IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan Nasional di Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan, mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota, memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional, dan memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*). Ketiga aspek tersebut dinilai melalui 3 (tiga) dimensi yaitu Dimensi Fisik/Politik, Dimensi Ekonomi, dan Dimensi Hukum yang diturunkan kedalam 20 (dua puluh) indikator dan 85 (delapan puluh lima) pertanyaan.

Adapun perbandingan hasil IKIP 2021 dan 2022 terlihat sebagai berikut:

1. Hasil IKIP 2021 yakni **71,37**
2. Hasil IKIP 2022 yakni **74,43**

dari hasil IKIP pada 2 (dua) tahun berturut-turut ini memberikan gambaran peningkatan hasil sebesar 3.06 dimana keduanya masih berada pada penilaian kategori Sedang. Pada tahun 2022 yang lalu, diperoleh 3 (tiga) daerah dengan nilai tertinggi dan 3 (tiga) daerah dengan nilai terendah. Daerah dengan nilai tertinggi yaitu :

1. Jawa Barat dengan nilai indeks **81,93**,
2. Bali dengan nilai indeks **80,99**, dan
3. NTB dengan nilai indeks **80,94**


Sementara untuk daerah yang memperoleh nilai terendah sebagai berikut:

1. Papua Barat dengan nilai indeks **65,87**,
2. Papua dengan nilai indeks **63,63**, dan
3. Maluku Utara dengan nilai indeks **58,49**.

Seluruh perolehan nilai IKIP tiap daerah dan nilai nasional dapat dilihat pada gambar dibawah ini.






KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA



## INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2022

BURUK SEKALI	BURUK	SEDANG	BAIK	BAIK SEKALI
0-30	31-59	60-79	80-89	90-100



## GAMBAR PETA SEBARAN IKIP TAHUN 2022





## GAMBAR PETA SEBARAN IKIP TAHUN 2022

### DATA INFORMAN AHLI DAN TIM PENYELIA NASIONAL



Dewan Penyelia Nasional 17



Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 menyertakan sisi permintaan dan penawaran dalam keterbukaan informasi publik. Indeks tidak hanya mengukur regulasi dan lembaga, tetapi juga penggunaan keterbukaan informasi. Karena luasnya lingkungan yang ingin diukur dalam indeks ini, maka metode yang dipilih menggunakan informan ahli.

IKIP 2022 menyertakan pertanyaan yang kompleks, yang membutuhkan pengetahuan untuk memberikan penilaian. Informan ahli dipilih karena dipandang memiliki pengetahuan dalam memberikan penilaian mengenai kondisi keterbukaan informasi di provinsi masing-masing.


IKIP 2022 dilakukan dengan mengukur jawaban informan ahli atas tiga dimensi yaitu fisik/politik, ekonomi dan hukum yang terdiri dari 20 indikator dan 85 pertanyaan.

## DATA PERBANDINGAN IKIP 2021 DAN 2022

### Skor & Hasil IKIP 2022



### Indeks Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Lingkungan



## SKOR IKIP 2022 BERDASARKAN INDIKATOR

**INDIKATOR  
Dimensi  
Fisik/Politik**

	Skor IKIP 2021	Skor IKIP 2022
Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut	<b>75,85</b>	<b>80,80</b>
Akses dan Diseminasi Informasi	<b>71,99</b>	<b>76,84</b>
Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbarui	<b>70,03</b>	<b>75,53</b>
Partisipasi Publik	<b>67,29</b>	<b>72,96</b>
Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi	<b>65,95</b>	<b>72,21</b>
Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan	<b>71,34</b>	<b>68,86</b>
<b>Skor Dimensi Politik</b>	<b>70,41</b>	<b>74,53</b>



**INDIKATOR  
Dimensi  
Ekonomi**

	Skor IKIP 2021	Skor IKIP 2022
Biaya Ringan Mendapatkan Informasi	<b>72,29</b>	<b>78,38</b>
Tata Kelola Informasi Publik	<b>71,67</b>	<b>77,28</b>
Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi	<b>61,70</b>	<b>68,33</b>
Kemanfaatan Informasi bagi Publik	<b>68,85</b>	<b>76,42</b>
Keberagaman Kepemilikan Media	<b>70,56</b>	<b>74,85</b>
Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi	<b>72,06</b>	<b>76,30</b>
Transparansi	<b>65,10</b>	<b>72,30</b>
<b>Skor Dimensi Ekonomi</b>	<b>68,89</b>	<b>74,84</b>




**INDIKATOR  
Dimensi  
Hukum**

	Skor IKIP 2021	Skor IKIP 2022
Jaminan Hukum atas Akses Informasi	<b>79,15</b>	<b>81,34</b>
Kebebasan Menyebarluaskan Informasi	<b>76,99</b>	<b>80,04</b>
Perlindungan bagi Pemohon Informasi	<b>76,93</b>	<b>81,12</b>
Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	<b>72,23</b>	<b>72,17</b>
Perlindungan hukum bagi whistleblower	<b>72,38</b>	<b>64,40</b>
Kepatuhan menjalankan UU KIP	<b>71,33</b>	<b>70,67</b>
Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi	<b>73,32</b>	<b>68,09</b>
<b>Skor Dimensi Hukum</b>	<b>74,62</b>	<b>73,98</b>



## IKIP DARI BERBAGAI PERSPEKTIF



## CAPAIAN IKIP 2022 DIBANDING INDEKS LAINNYA

### Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

 **74,43**  **71,37**  
Skor IKIP 2022      2021

Lima Provinsi tertinggi :  
Jabar, Bali, NTB, Aceh, Bengkulu

Lima Provinsi Terendah:  
Maluku Utara, Papua Barat,  
Papua, Lampung,  
Sulawesi Selatan



### Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

 **73,66**  **74,92**  
Skor IDI 2020      2019

Lima Provinsi Tertinggi :  
DKI, Jatim, DIY, Jateng, Kaltim

Lima Provinsi Terendah :  
Papua Barat, Sumatera  
Utara, Papua, Sulawesi  
Selatan, Sulawesi Tenggara



### Indeks Kebebasan Pers (IKP)

 **76,02**  **75,27**  
Skor IKP 2021      2020

Lima provinsi tertinggi:  
Kepulauan Riau, Jawa Barat,  
Kalimantan Timur, Sulawesi  
Tengah, Kalimantan Selatan

Lima provinsi terendah:  
Maluku Utara, Papua, Papua  
Barat, Gorontalo, Banten



### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

 **72,29**  **71,94**  
Skor IPM 2021      2020

Lima provinsi tertinggi:  
DKI Jakarta, DIY, Kaltim,  
Kepri, Bali

Lima Provinsi Terendah :  
Papua, Papua Barat,  
NTT, Sulbar, Kalbar



### Temuan Penting Lainnya

Lima Provinsi dengan kasus  
stunting tinggi menurut Studi  
Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021  
oleh Kementerian Kesehatan: NTT,  
Sulbar, Aceh, NTB, Sulawesi  
Tenggara

Lima Provinsi rawan bencana  
menurut Indeks Rawan Bencana  
Indonesia (IRBI) 2021: Sulawesi  
Barat, Bangka Belitung, Maluku,  
Sulawesi Tenggara, Bengkulu

# PROGRAM KERJA & ANGGARAN

## CAPAIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK


Proses penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. Sebagaimana telah disebutkan pada capain target program prioritas nasional, bahwa jumlah penyelesaian sengketa informasi publik Komisi Informasi Pusat melebihi target sebanyak 98 Register. Register yang diselesaikan pada tahun 2022, terdiri dari beberapa tahun Register sebagai berikut:

**REGISTER YANG DISELESAIKAN**



Dari 98 Register yang diselesaikan, penyelesaiannya melalui Mediasi, Ajudikasi, dan Pencabutan Permohonan. Pencabutan ini merupakan hak Pemohon untuk melanjutkan penyelesaian sengketa atau tidak, dan pencabutan dapat diajukan sebelum sidang atau pada saat persidangan. Adapun rincian penyelesaian sengketanya sebagai berikut:

**PENYELESAIAN SENGKETA**




Penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2022 ini, lebih banyak diselesaikan melalui Ajudikasi namun tidak semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon diterima oleh Komisi Informasi Pusat. Berikut adalah hasil dari Putusan Ajudikasi:

## PUTUSAN AJUDIKASI




Dari output putusan ajudikasi tersebut, dapat dijelaskan bahwa Putusan Gugur adalah putusan yang dikeluarkan karena Pemohon selama dua kali berturut-turut tidak hadir, sehingga sengketa dinyatakan Gugur. Sementara putusan yang ditolak yaitu, terdapat syarat formal yang tidak terpenuhi misalnya kedudukan hukum, jangka waktu permohonan. Putusan Diterima yaitu pokok permohonan informasi dalam sengketa dikabulkan dan putusan tidak diterima bahwa informasi yang menjadi pokok perkara diputuskan sebagai informasi yang dikecualikan.

## TREND SENGKETA INFORMASI



Dari 98 Register sengketa informasi publik yang diselesaikan, jenis Pemohnnya terdiri dari Individu, Kelompok Orang, dan Badan Hukum. Pada saat proses penyelesaian sengketa informasi publik, tidak terdapat Pemohon baik Individu, Kelompok Orang, dan Badan Hukum yang memberikan kuasa kepada lembaga-lembaga Bantuan Hukum. Berikut jumlah dan rincian Pemohon:

## PEMOHON



Register sengketa informasi yang diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 98 Register, maka dapat disampaikan bahwa register yang belum terselesaikan sebanyak 100 Register.

## PENINGKATAN KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA DAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI

Upaya untuk menjaga martabat dan wibawa lembaga dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi publik terus digiatkan Komisi Informasi Pusat melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Penyusunan Modul Penyelesaian Sengketa Informasi. Bimtek ini diselenggarakan dengan Peserta Komisioner Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/kota yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Putusan Komisi Informasi.

Putusan Komisi Informasi yang dihasilkan dalam proses Ajudikasi Nonlitigasi dapat dikatakan sebagai “Mahkota Lembaga” dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaat bagi semua pihak berkaitan dengan akses informasi publik. Sementara Disusunnya Modul Penyelesaian Sengketa Informasi sebagai juklak dan juknis bagi Komisioner Komisi Informasi dalam menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa informasi publik.

## MENGUATKAN LITERASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik dan hak akses informasi publik masih seperti “dua sisi mata kuang”. Masyarakat menghendaki semua informasi yang dihasilkan, disimpan, dan dikelola Badan Publik bersifat terbuka, sebaliknya Badan Publik menilai tidak semua informasi bersifat terbuka namun terdapat informasi yang dikecualikan yang harus dijaga kerahasiannya.

Kondisi tersebut memang sangat dimungkinkan karena UU KIP telah mengatur jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan informasi yang dapat dikecualikan oleh Badan Publik. Pada akhirnya, bila timbul sengketa informasi menjadi kewenangan Komisi Informasi untuk memutuskannya.

Untuk memberikan literasi bagi publik dan Badan Publik, Komisi Informasi Pusat memandang perlu untuk menyusun Kompilasi Putusan dengan tujuan bahwa materi muatan dalam putusan tersebut dapat menjadi referensi bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Kompilasi Putusan yang dihasilkan pada tahun 2022 ini berjudul “Menguak Status Informasi Pribadi” berasal dari Putusan Komisi Informasi Pusat, Provinsi Banten, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

## SHARING SESSION KURIKULUM AJUDIKASI NONLITIGASI SENGKETA INFORMASI

Universitas Deponegoro (Undip) menjadi pusat perhatian bagi Komisi Informasi Pusat. Pasalnya, sepenuhnya Komisi Informasi Pusat. Undip adalah satu-satunya Perguruan Tinggi yang telah memasukan Mata Kuliah Hukum mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan hal tersebut, Komisioner Komisi Informasi Pusat melakukan kunjungan ke Undip untuk sharing session proses memasukan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Mata Kuliah Hukum. Upaya Undip seyogyanya dapat dicontoh oleh Perguruan Tinggi lainnya sebagai bentuk dalam mewujudkan pengembangan, pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



Dokumentasi Kegiatan Sharing Session ke UNDIP

## PENGUATAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI INFORMASI

Pasca diundangkannya UU KIP, Komisi Informasi Provinsi hingga saat ini (2022) sudah terbentuk di 34 Provinsi, 3 Kabupaten dan 1 Kota. Perkembangan dan dinamika kelembagaan Komisi Informasi pasca terbentuk hingga saat ini cukup dinamis sehingga Komisi Informasi Pusat memandang untuk memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi dan koordinasi antar Komisi Informasi melalui peraturan Komisi Informasi Pusat.

Untuk itu, pada 2022, Komisi Informasi Pusat telah membahas, dan menyusun rancangan Peraturan Komisi Informasi Pusat tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Informasi yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang Komisi Informasi serta memperjelas koordinasi antara Komisi Informasi pusat dan provinsi, kabupaten/kota. Rancangan peraturan tersebut, pada pokoknya berisikan muatan materi (1) organisasi Komisi Informasi, (2) tata kerja Komisi Informasi, (3) hubungan Komisi Informasi, (4) sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dan (5) pelaksanaan dukungan kesekretariatan Komisi Informasi.

Rancangan peraturan tersebut telah dilakukan pembahasan awal melalui Focus Group Discussion yang menghadirkan narasumber dari Akademisi yaitu Bapak M. Imam Nasef, S.H., M.H. dan stakeholder terkait dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Bapak Usman Kansong dan Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ibu Sri Purwaningsih, S.H., MAP. Rancangan peraturan ini, rencananya akan diselesaikan pada tahun 2023.

## MAPPING ISSUE PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI UU KIP


UU KIP kurang lebih telah diberlakukan selama 14 tahun sejak disahkan pada tanggal 30 April 2008. Pasca diundangkannya UU KIP, Komisi Informasi Pusat telah mencatat setidak-tidaknya terdapat enam kali adanya permohonan *judicial review* terhadap UU KIP ke Mahkamah Konstitusi. Dari enam permohonan tersebut, satu permohonan dikabulkan berkaitan dengan isu “frasa” diangkat kembali. Secara umum, penerapan UU KIP masih dirasa terdapat kelemahan baik secara substansi dan teknis karena itu diperlukan peninjauan kembali terhadap materi muatan yang terdapat dalam UU KIP melalui serangkaian kegiatan *Focus Group Discussion* secara tematik dengan tema “*mapping issue* problematika UU KIP” yang menghadirkan beberapa narasumber baik dari kalangan akademisi, praktisi, masyarakat dan badan publik.

Hasil pembahasan *mapping issue* problematika UU KIP akan dituangkan dalam bentuk kajian akademik yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2023.

## PENGUATAN LITERASI UU KIP DALAM BAHASA ASING

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam Open Government Partnership (OGP) sejak tahun 2010. OGP merupakan sebuah inisiatif multilateral yang bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi dan memerangi korupsi. Menyadari pentingnya posisi Indonesia sebagai bagian dari pada OGP, tentunya negara-negara yang tergabung pada OGP memerlukan literasi UU KIP dalam Bahasa asing. Untuk itu, Komisi Informasi Pusat telah mengajukan permohonan terjemahan resmi UU KIP ke dalam Bahasa Asing (Inggris) kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan telah resmi diterjamahkan kedalam Bahasa asing pada tanggal 6 September 2022 dan telah dipublikasikan pada website official KemenkumHAM sebagai berikut

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/terjemah/2022/UU%2014%202008%20English.pdf>



## PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DARI SISI EKSTERNAL

### APRESIASI DESA DALAM PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Desa. Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Evaluasi dan Apresiasi Desa dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dengan melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Komisi Informasi Provinsi, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sebanyak 89 Pemerintah Desa dari 29 Provinsi yang direkomendasikan oleh Komisi Informasi Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa turut mengikuti setiap kegiatan ini. Tahapan kegiatan ini diantaranya adalah pengisian kuesioner, selanjutnya dilakukan verifikasi kuesioner, dan dipilih 10 Desa yang akan dilakukan visitasi. Adapun tahap terakhir adalah pemberian Apresiasi.

No	Provinsi	Desa
1	Bali	Duda Timur
2	Kalimantan Barat	Sejiram
		Titian Kuala
3	Jawa Barat	Panjalu
		Cangkingan
4	Kalimantan Timur	Tengin Baru
		Padang Jaya
		Loa Duri Ilir
5	Lampung	Pulung Kencana
		Tulus Rejo
6	Riau	Pulau Gadang
		Pematang Berangan
7	Sumatera Barat	Bunga Pasang Salido
8	Maluku	Hitu Lama
9	Jambi	Tambang Emas
10	Bangka Belitung	Sekar Biru
		Gadung
11	Banten	Talagasari
		Cikande Permai
		Bandung
		Bayah Barat

No	Provinsi	Desa
12	Sumatera Utara	Bangkudu
		Pulau Gambar
13	Bengkulu	Tanjung Eran
		Karang Jaya
14	Nusa Tenggara Barat	Peresak
		Senggigi
15	Jawa Timur	Kendalbulur
		Paringan
		Sidomulyo
		Grogol
		Ploso
16	Sulawesi Tengah	Kalukubula
		Malino
17	Sulawesi Selatan	Kasimbar Selatan
		Bana
		Ganra
		Senga Selatan
18	Kalimantan Selatan	Kampung Baru
19	Maluku Utara	Kampung Makian
		Soasio
		Guaemaadu
		Balbar
		Maitara Tengah
20	Gorontalo	Pilohayanga
		Hutadaa
21	Aceh	Babussalam
		Peunyeurat
		Lam Bheu
		Merah Mersa
		Ujong Batee

22	Sulawesi Barat	Binanga Salupangkang Beru - Beru Panetean Rea
23	Nusa Tenggara Timur	Detusoko Barat Bokong Kabuna Naitimu Kakanjuk Oenggaut Podenura Nayu Baya Lamawalang Tebara Siru Batajawa Makata Kaeri
24	Kalimatan Tengah	Natai Raya
25	Sulawesi Tenggara	Mabulugo Lambuno Terapung Wapia-Pia Cialam Jaya
26	Sumatera Selatan	Bukit Jaya Surya Adi Muara Gula Baru Batumarta I Sido Mulyo
27	Kalimantan Utara	Silva Rahayu Pulau Sapi Bukit Aru Sambungan Selatan

28	Jawa Tengah	Sendang Sari Banyubiru Jatilor
29	Yogyakarta	Sendang Sari Dengok Jatirejo

Dari 90 Desa tersebut dipilih 10 Desa untuk dilakukan Visitasi/Pendalaman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. 10 Desa tersebut mewakili wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur untuk menjadi nominator Desa Transparan. Adapun Pemerintah Desa yang diberikan apresiasi sebagai Desa Transparan yaitu Desa Sendangsari (Jawa Tengah), Desa Duda Timur (Bali), dan Desa Maitara Tengah (Maluku Utara).



Dokumentasi Kegiatan Apresiasi Desa

No	Provinsi	Desa
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sendangsari
2	Sumatera Barat	Bunga Pasang Salido
3	Jawa Timur	Desa Ploso
4	Kalimantan Barat	Titian Kuala
5	Sumatera Selatan	Bukit Jaya
6	Bali	Duda Timur
7	Nusa Tenggara Timur	Desa Bokong
8	Sulawesi Selatan	Ganra
9	Kalimantan Timur	Tengin Baru
10	Maluku Utara	Maitara Tengah

## BIMTEK PPID

**B**imbingan Teknis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sebagai upaya mendorong Layanan Informasi Publik di Badan Publik berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2022, Bimbingan Teknis Peningkatan Layanan Infomasi Publik difokuskan kepada PPID Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi tidak informatif, kurang informatif dan tidak informatif dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.

Adapun peserta terdiri dari PPID pada Badan Publik Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, dan Perguruan Tinggi Negeri yang berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) Badan Publik, dengan kehadiran peserta *offline* berjumlah 40 (empat puluh) orang dari perwakilan Badan Publik dan 85 (delapan puluh lima) Badan Publik secara *online*.

Dengan mengangkat tema “Optimalisasi Peran PPID dalam Layanan Informasi Publik di Era Digital”, penekanan bimbingan teknis terhadap layanan informasi publik dalam pembuatan Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan, hingga materi mengenai pengelolaan informasi publik pada media sosial.

## LITERASI

### JURNAL KETERBUKAAN INFORMASI

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. G20 dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7, G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun sejak 2008, G20 menghadirkan Kepala Negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu G20 terdiri atas Jalur Keuangan (*Finance Track*) dan Jalur Sherpa (*Sherpa Track*). *Sherpa* diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para *Sherpa* G20 membuka jalan menuju KTT (*Summit*).

Sebagai tuan rumah, Indonesia mengambil tema Presidensi G20 yakni “*Recover Together, Recover Stronger*”. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Melalui forum G20 ini, diharapkan tidak hanya berupa selebrasi atau perayaan saja namun dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan Indonesia serta penyelenggarannya dapat memenuhi unsur-unsur transparansi dan partisipasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi harus diimbangi dengan kontrol terhadap pelindungan data pribadi serta penyebaran disinformasi di masyarakat.

Momen yang sangat baik ini melalui forum G20 pemerintah dan masyarakat harus mengambil bagian penting dalam menyuguhkan ragam literasi, untuk itu Komisi Informasi Pusat kembali akan menyusun jurnal keterbukaan informasi pada tahun 2022 dengan tema “Komitmen Global Transparansi & Partisipasi Publik dalam Presidensi G20”. Kita perlu mengambil peran dalam mendorong pentingnya keterbukaan informasi tidak hanya di Indonesia tetapi juga masyarakat internasional. Melalui jurnal ini, pembaca dapat disuguhi literasi dari berbagai pandangan dan para praktisi di bidang keterbukaan informasi publik yang harapannya dapat memberikan kemajuan bagi keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Adapun jurnal Keterbukaan Informasi ini dapat diakses pada tautan berikut <https://komisiinformasi.go.id/read/30/09/2022/Jurnal-Keterbukaan-Informasi-Publik-Vol.2-Agustus-2022>.



## MAJALAH BUKA

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan". Dalam beberapa forum dan kesempatan, unsur perempuan menjadi salah satu syarat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Hal ini menunjukkan keterwakilan perempuan menjadi hal yang penting dan sangat diperhatikan di Indonesia.

Hak untuk mendapat informasi diakui sebagai hak asasi, dan juga dilindungi oleh Pasal 28F Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun, Perempuan sering kali termarjinalkan oleh konsepsi sosial budaya di masyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak. Perlakuan diskriminatif kerap kali diterima perempuan Indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional mengeluarkan sebuah konvensi internasional yang menjadi instrumen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang dinamakan Konvensi Internasional CEDAW (*Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women*). Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia, mengadopsi pasal yang ada di dalam Konvensi CEDAW menjadi UU RI No. 7 Tahun 1984. Indonesia sepakat untuk mencegah segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan menjalankan seluruh kebijakan yang telah diatur didalam UU tersebut. Konvensi ini mengatur penolakan diskriminasi terhadap perempuan dalam beberapa hal:

1. Hak dalam ketenagakerjaan
2. Hak dalam bidang kesehatan
3. Hak dalam bidang Pendidikan
4. Hak dalam bidang perkawinan dan keluarga
5. Hak dalam bidang publik dan politik

Namun melihat realita di lapangan, jumlah partisipasi politik perempuan di Indonesia belum mendekati angka 30% sesuai dengan *affirmative action* yang berlaku di Indonesia. Pemilu 2009 dan 2014 menunjukkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen yang masih rendah. Keberhasilan dari pelaksanaan Konvensi CEDAW yang dilihat dari jumlah partisipasi politik perempuan Indonesia diukur menggunakan sebuah indikator internasional yang dinamakan GEM (*Gender Empowerment Measure*). Hal ini membuktikan implementasi Konvensi CEDAW di bidang partisipasi politik dinilai belum efektif karena jumlah perempuan di parlemen belum seimbang dengan jumlah penduduk perempuan.

## MAJALAH BUKA

Untuk itu, dalam kedudukan perempuan pada hal ke-5 dalam bidang publik, Komisi Informasi Pusat perlu untuk menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam keterbukaan informasi publik. Berjalannya waktu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan resmi diimplementasikan 2 tahun setelahnya, telah membawa transparansi di Indonesia selama 12 tahun. Perjalanan 12 tahun keterbukaan dengan segala tantangan global ke depan, harus dipersiapkan dengan baik. Apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi sehingga kontrol terhadapnya menjadi sangat sulit. Dalam hal ini terlihat urgensi dari Keterbukaan Informasi salah satunya adalah agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan untuk dapat meminimalisir disinformasi atau informasi hoaks.

Pada tahun 2022, Komisi Informasi memandang perlu peningkatan keragaman literasi keterbukaan informasi pada kaum perempuan. Oleh karena itu, pada tahun ini Komisi Informasi bermaksud menyusun Majalah BUKA edisi 14 dengan tema “Perempuan dan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia”. Melalui Majalah BUKA edisi 14 tahun 2022 dengan tema “Perempuan dan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia”, pembaca dapat disuguhi literasi dari berbagai pandangan Komisi Informasi Provinsi dan para praktisi di bidang keterbukaan informasi publik yang harapannya dapat memberikan kemajuan bagi keterbukaan informasi publik kaum perempuan.

Adapun Majalah BUKA Keterbukaan Informasi Edisi 14 ini dapat diakses pada tautan berikut <https://komisiinformasi.go.id/read/12/01/2023/Majalah-Buka>.



## ADVOKASI, SOSIALISASI DAN EDUKASI


Komisi Informasi Pusat melalui Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi bertugas memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Badan Publik dan Masyarakat melalui fungsi koordinasi, penyusunan, penelaahan, pemantauan dan evaluasi. Setiap tahunnya Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi membuat kegiatan yang melibatkan Badan Publik dan Masyarakat.



Dokumentasi Right To Know Day 2022 bersama Bank Indonesia

### Perkuat Edukasi, Optimalkan Literasi & Akses informasi

Upaya penguatan dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman masyarakat terus dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat RI. Komisi Informasi Pusat berkolaborasi dengan mitra strategis seperti Kementerian, Lembaga, Organisasi, Pemerintah, Swasta dan NGO. Kolaborasi ini berimplikasi pada terpenuhinya kebutuhan informasi dan pemenuhan hak atas akses informasi kepada Masyarakat dan Badan Publik.



# PERJALANAN EDUKASI

## JANUARI

**JANUARI  
18**

KI Pusat Lakukan Edukasi Pemerintah Desa di Kab. Bangkalan, Jawa Timur

KI Pusat Lakukan Edukasi Pemerintah Desa Kota & Kab. di Sumatera Utara

**JANUARI  
25**

## MEI

**MEI  
13**

KI Pusat melakukan Sosialisasi dan Edukasi melalui Talkshow di RRI

**MEI  
30**

## MARET

**MARET  
18**

KI Pusat Lakukan Edukasi Pemerintah Desa Kota & Kabupaten di Lampung

KI Pusat Lakukan Edukasi Pemerintah Desa Kota & Kab. di Sulawesi Selatan

**MARET  
22**

**MARET  
24**

Sosialisasi & Edukasi Mahasiswa & Civitas Akademika di Unpad

KI Pusat melakukan Advokasi Badan Publik di PT. KAI (Persero)

**MARET  
25**

**MARET  
28**

KI Pusat melakukan Edukasi Pemerintah Desa Kota & Kab. di Gorontalo

## APRIL

**APRIL  
12**

KI Pusat melakukan Edukasi Pemerintah Desa Kota & Kab. di NTT

## JUNI

**JUNI  
07**

Sosialisasi dan Edukasi Mahasiswa & Civitas Akademika di UGM

**JUNI  
30**

## JULI

**JULI  
07**

Sosialisasi & Edukasi Mahasiswa & Civitas Akademika di UNM

**JULI  
08**

**JULI  
19**

Advokasi Badan Publik Sektor Keuangan & Perbankan

## AGUSTUS

**AGUSTUS  
23**

Bekerjasama dengan Kemen BUMN, Edukasi dan Advokasi Sektor BUMN

**AGUSTUS  
25**

Bekerjasama dengan Kemenhub, Edukasi dan Advokasi Kaum Disabilitas

# PERJALANAN EDUKASI

## SEPTEMBER

SEPT  
**06**

KI Pusat telah resmi memiliki UU KIP dalam Bahasa Asing (Inggris)

Bekerjasama dengan Kementerian, Sosialisasi dan Edukasi kepada para Petani

SEPT  
**23**

Bekerjasama dengan Bank Indonesia melaksanakan *Right To Know Day*

SEPT  
**24**

## OKTOBER

OKTOBER  
**23**

Melaksanakan Sosialisasi bekerjasama dengan Mahasiswa Perempuan se Indonesia, Korps HMI Wati

## NOVEMBER

NOV  
**10**

Kunjungan Edukasi kepada Gubernur Sumatera Utara dan jajaran

NOV  
**11**

KI Pusat melakukan Kunjungan Edukasi kepada Mahasiswa dan Civitas Akademika di UIN Sumatera Utara

## DESEMBER

DES  
**06**

Bekerjasama dengan UNPAD, Edukasi dan Advokasi Kaum Disabilitas

DES  
**26**

Bekerjasama dengan BNI, Sosialisai dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Talkshow di Media CNN Indonesia

# BINGKAI EDUKASI



Radio Republik Indonesia (RRI)



Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik bersama Mahasiswa Perempuan

## BINGKAI EDUKASI



KI Pusat & UNPAD



KI Pusat & UGM



KI Pusat & Kemenhub



KI Pusat & UNPAD (Disabilitas)



KI Pusat & UI



PT Kereta Api Indonesia (PERSERO)

## BINGKAI EDUKASI



Forum Edukasi Sektor BUMN



Gorontalo



Sumatera Utara



Lampung



Sulawesi Selatan



Universitas Brawijaya

## BINGKAI EDUKASI



KI Pusat & Pemkab. Bangkalan



KI Pusat & Universitas Negeri Malang



KI Pusat & Universitas Tadulako



Talkshow CNN



Edukasi Sektor Keuangan & Perbankan



Talkshow TV Tani

# REALISASI ANGGARAN

Pagu Komisi Informasi Pusat sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi 08 Sekretariat Komisi Informasi Pusat Nomor SP DIPA-059.01.1.677382/2022 Tanggal 7 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.990.754.000. Pagu tersebut merupakan Pagu Akhir Komisi Informasi Pusat Setelah dilaksanakan Pemotongan Automatic Adjustment Sebesar Rp3.348.379.000 dengan rincian sebagai berikut:

Status	Nilai	Keterangan
Pemotongan 1	(3.098.379.000)	Automatic Adjustment
Pemotongan 2	(750.000.000)	Automatic Adjustment
Tambahan Anggaran Belanja Pegawai Kominfo	500.000.000	Digunakan untuk Program Apresiasi Desa
Total	<b>3.348.379.000</b>	

Sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai dengan data Sistem Perpendaharaan Anggaran Negara (SPAN), Komisi Informasi Pusat telah mencatatkan Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 34.532.248.292,- , atau sebesar 98,69%. Ditinjau dari Jenis Belanja, maka Pagu dan Realisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat terbagi menjadi 3 Belanja yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran	%
1	Belanja Pegawai	5,830,209,000	5,469,452,899	93,81
2	Belanja Barang	28,160,545,000	27,962,976,412	99,30
3	Belanja Modal	1,000,000,000	999,340,453	99,93
<b>TOTAL</b>		<b>34,990,754,000</b>	<b>34,532,248,292</b>	<b>98.69</b>

Realisasi Anggaran Komisi Informasi Pusat ditinjau dari Sisi Program, Anggaran Komisi Informasi Pusat Terbagi dalam 3 Program Kerja Komisi, Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan rincian sebagai berikut:

NO	RINCIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI ANGGARAN	%
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	5,961,610,000	5,958,296,280	99,94
2	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2,454,382,000	2,436,131,390	99,26
3	Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik	4,649,787,000	4,623,276,904	99,43
4	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20,924,975,000	20,515,203,265	98,04
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,000,000,000	999,340,453	99,93
	<b>TOTAL</b>	<b>34.990.754.000</b>	<b>34.532.248.292</b>	<b>98.69</b>

# PENUTUP

## KESIMPULAN

Walaupun perjalanan program Komisi Informasi Pusat tahun 2022 sempat terseok dikarenakan masih dalam situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan semua terbatas dan adanya transisi masa pergantian periode Komisioner, namun KI Pusat mempercepat derap langkah sehingga pada akhir tahun 2022 seluruh program tercapai dan tetap berkinerja optimal walaupun dengan segala adaptasi kebiasaan baru dan struktur komisioner periode baru.

3 (Tiga) program prioritas KI Pusat terlaksana dengan baik yakni pencapaian melampaui target bagi penyelesaian sengketa informasi publik, monitoring dan evaluasi kepatuhan Badan Publik (MONEV) dan juga penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

Target Penyelesaian sengketa informasi publik pada Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 90 permohonan/register, dan realisasi sengketa informasi publik yang diselesaikan sebanyak 98 permohonan/register. Artinya pada Tahun 2022 target Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melampaui target. Adanya upaya memudahkan Pemohon dan Termohon serta merespon situasi pandemi, penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan secara daring kepada seluruh Badan Publik.

Tahun 2022 ditargetkan dalam RPJMN 90 Badan Publik mendapatkan kualifikasi Informatif. Realisasinya pada Tahun 2022 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat terdapat 122 Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi Informatif. Artinya target monev melampaui target yang ditetapkan. Badan Publik yang di monev oleh Komisi Informasi Pusat berjumlah 372 yang terdiri dari Kategori : 1. Kementerian (34), LN/LNPK (42), LNS (34), Pemprov (34), BUMN (70), PTN (149), Partai Politik (9).

Sedangkan untuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) ditetapkan pada target RPJMN Tahun 2022 adalah 72. Realisasinya pada Tahun 2022 hasil IKIP adalah 74,43 yang artinya hasil ini adalah melampaui target yang ditetapkan dan terjadi peningkatan hasil IKIP dari tahun 2021 yakni 71,37 sehingga terjadi peningkatan sebesar 3,06 dimana nilai keduanya masih berada pada penilaian kategori sedang.

Selain itu, program KI Pusat 2022 terkait sosialisasi, edukasi & advokasi masyarakat, penyusunan regulasi dan kebijakan publik serta penelitian dan dokumentasi pun tetap berjalan dengan optimal.

# PENUTUP

## REKOMENDASI

Tantangan dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program KI Pusat 2022 menghasilkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan dan proyeksi pada tahun mendatang:

1. Perlu perencanaan dan kesiapan yang lebih maksimal dalam pelaksanaan program prioritas KI Pusat terkait penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi karena tahun 2022 sudah harus menghasilkan nilai indeks dimaksud.
2. Menjaga komitmen prioritas penyelesaian sengketa informasi publik agar Target dan Hak Masyarakat dalam mendapatkan informasi dapat terpenuhi.
3. Melakukan kajian akademis terhadap UU KIP
4. Melakukan pendalaman irisan antara UU Perlindungan Data Pribadi dengan UU KIP karena banyak data dan informasi sangat beririsan dengan UU KIP.
5. Internalisasi budaya keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.
6. Mengkampanyekan lebih masif terkait Literasi Keterbukaan Informasi Publik.